

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Desa menjadi satuan terkecil dari pemerintahan yang ada di Indonesia. Desa berada di dalam naungan kabupaten, namun memiliki otonomi nya sendiri atau berhak mengurus urusan rumah tangga dari desa nya sendiri atau dengan kata lain desa menerapkan konsep desentralisasi. Desentralisasi sendiri merupakan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah guna mengurus rumah tangga nya sendiri. Konsep desentralisasi ini berangkat dari adanya perbedaan kebutuhan yang ada di setiap daerah nya yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat karena keterbatasan wewenang. Desentralisasi ini juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi pelayanan pemerintah daerah. Pada awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa menjadi bagian dari kabupaten tanpa memiliki hak otonomi nya sendiri. Hal ini tercermin dari adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintah Daerah, dimana di dalam Undang-Undang ini pembahasan mengenai desa hanya disinggung sedikit. Selanjutnya pembahasan mengenai desa dijelaskan secara lebih rinci di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa. Pembahasan terkait pemerintahan desa saat ini diatur di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, dimana di dalam Undang-Undang ini tentu saja memuat pengertian dari desa. Sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang

Desa tersebut maka desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut dengan desa. Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan bagian dari sebuah organisasi yang memiliki tugas, fungsi, dan kewajiban untuk mengurus, mengatur, dan mengedepankan kepentingan masyarakat sesuai dengan cita-cita dari sebuah desa. Desa pun memiliki kewenangan dan tugas untuk mengatur serta mengurus masyarakat yang ada di dalam sebuah desa, dimana keberadaan desa ini merupakan satu kesatuan masyarakat hukum dijelaskan sebagai sebuah pemahaman yang terperinci tentang institusi desa yang bukan hanya sekadar urusan administratif saja, namun juga sebagai sebuah organisasi hukum yang harus dipatuhi, dihargai, dan dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia (Hasjimzoen, 2014).

Dalam struktur pemerintahan desa yang mana diketuai oleh seorang kepala desa, kepala desa ini dibantu oleh perangkat desa, dimana sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 48 perangkat desa ini terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa ini tentu saja memiliki tugas wewenang yakni membantu kepala desa sesuai dengan yang tertuang di dalam Pasal 49. Terkait rincian tugas kepala desa yang dapat dibantu oleh perangkat desa ini

dijelaskan di dalam Pasal 26 yakni tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa. Perangkat desa dan kepala desa memiliki tugas dan wewenang yang saling bersinggungan, oleh sebab itu kedua elemen pemerintah desa ini harus terus bersinergi agar terciptanya desa yang semakin baik pula.

Selain kepala desa beserta perangkat desa, di dalam sebuah pemerintah desa terdapat lembaga-lembaga lain yang membantu jalannya pemerintah desa. Salah satu lembaga tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD. BPD sering diartikan sebagai setingkat lembaga legislatif yang ada di tingkat desa, sebab BPD memiliki 3 fungsi yang tertuang juga di dalam Pasal 55 Undang-Undang Desa, yakni membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Selanjutnya jumlah keanggotaan dari Badan Permusyawaratan Desa ini dipaparkan juga di dalam Pasal 58 Undang-Undang Desa. Jumlah dari anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, dan kemampuan dari masing-masing desa. Jika menelisik dari Undang-Undang Desa, keanggotaan dari BPD memperhatikan wilayah, perempuan, dan kemampuan dari masing-masing desa. Dalam pengisian anggota BPD ini sesuai dengan yang tertuang di dalam Pasal 58, maka sudah sepatutnya terdapat perempuan yang berasal dari desa tersebut untuk menjadi

bagian dari keanggotaan BPD. Keberadaan perempuan dalam keanggotaan BPD ini berguna untuk menggali aspirasi masyarakat terkhusus kaum perempuan yang terkadang tidak secara langsung bisa di gali oleh anggota BPD lainnya.

Tujuan dari keberadaan perempuan dalam keanggotaan BPD ini adalah untuk mewakili suara-suara perempuan di desa tersebut supaya aspirasi tersebut dapat tersalurkan secara langsung kepada pemerintah desa (Ridho & Istiningtyas , 2023). Selanjutnya terkait pengisian anggota BPD yang harus terdapat setidaknya 1 orang perempuan ini dipertegas dengan adanya Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang BPD yakni tertuang di dalam Pasal 8 yang mana dalam pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih 1 orang perempuan untuk menjadi anggota BPD. Keterwakilan setidaknya 1 perempuan dalam keanggotaan BPD ini menjadi salah satu bukti bahwa, perempuan di desa memiliki kesempatan untuk berkarir pada kelembagaan yang ada di desa khususnya lembaga BPD yang memiliki salah satu fungsi sebagai penggali dan penyalur aspirasi bagi masyarakat. Dengan adanya kesempatan perempuan dalam keanggotaan BPD ini diharapkan dapat membantu pemerintah desa, mengingat terdapat kepentingan perempuan yang perlu diakomodasi sesuai dengan permasalahan dan kebutuhannya (Muhliza , Risal , & Umar , 2023). Selain itu juga, dalam pengisian anggota BPD perempuan ini, sesuai yang tertuang di dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 3 bahwa perwakilan perempuan yang akan menjadi anggota BPD perempuan ini harus di pilih oleh perempuan warga desa

setempat. Namun, pada kenyataan yang terjadi di lapangan dalam pemilihan ini tidak dilakukan oleh perempuan, mayoritas laki-laki lebih banyak memiliki suara, sebab suara ini dapat diberikan jika warga desa setempat memiliki undangan untuk memilih anggota BPD. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan desa tersebut mendapatkan undangan untuk memilih anggota BPD.

Kesempatan lainnya yang dimiliki oleh perempuan di sebuah desa untuk menjadi anggota BPD juga tertuang di dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 1 bahwa keterwakilan perempuan yang ingin mengisi keanggotaan BPD ini dapat dilakukan melalui mekanisme proses pemilihan secara langsung atau melalui mekanisme musyawarah perwakilan. Mekanisme ini sebetulnya dikembalikan kepada desa masing-masing, meskipun memang secara regulasi terdapat dua pilihan yakni antara pemilihan secara langsung ataupun melalui musyawarah perwakilan. sementara itu tahapan-tahapan dalam mekanisme pengisian anggota BPD perempuan yakni diawali dari pembentukan panitia, penetapan wilayah pemilihan dan wilayah perwakilan, pendaftaran calon, verifikasi bakal calon, penetapan calon, mekanisme kampanye, pemungutan suara, serta tahapan terakhir adalah penetapan calon terpilih (Zein , 2023). Selain itu, dalam keanggotaan BPD perempuan pun memiliki hak yang sama dengan laki-laki sebagai penyalur aspirasi sesuai dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebagai penyalur aspirasi anggota BPD perempuan ini dapat menyampaikan aspirasi yang telah didapatkan dari masyarakat

melalui forum musyawarah desa, dimana bukan hanya anggota BPD perempuan saja, namun perwakilan perempuan yang berasal dari lembaga lain seperti yang berasal dari PKK ataupun Posyandu juga berhak untuk hadir di dalam forum musyawarah desa, yang mana terkait tingkat kehadiran perwakilan perempuan dalam forum musyawarah desa ini pun tertuang di dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 Pasal 38 ayat 4 terkait unsur masyarakat yang ikut serta di dalam forum masyarakat desa.

Meskipun kesempatan untuk mengisi keanggotaan BPD bagi perwakilan perempuan sudah terbuka sangat lebar yang dibuktikan dengan adanya regulasi yang mengatur terkait hal tersebut yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 58 dan Permendagri No. 110 Tentang BPD Pasal 5, 8, dan 38. Namun, pengisian anggota BPD perempuan masih memiliki beberapa hambatan. Seperti salah satu hambatan yang menyebabkan masih rendahnya perempuan dalam keanggotaan BPD, yakni salah satunya adalah rendahnya keterwakilan perempuan, dalam segi kuantitas maupun kualitas dalam keanggotaan BPD, oleh sebab itu perlunya dorongan agar perempuan dapat berpartisipasi dalam keanggotaan BPD (Koynja, Umam , Setiawan, & Amalia , 2023). Selain itu juga perempuan yang kurang memiliki akses dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam kehidupan berpolitik dan kehidupan publik karena adanya asumsi struktural, budaya, dan gender menyebabkan kurangnya perkembangan partisipasi perempuan dalam politik (Nazilah & Fauziyah , 2023).

Banyak keterbatasan perempuan desa yang mengakibatkan keanggotaan perempuan dalam BPD masih sulit untuk dipenuhi. Keterbatasan tersebut seperti, banyaknya kaum perempuan khususnya kaum ibu disibukkan dengan pekerjaan domestik atau urusan rumah tangga menyebabkan mereka enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan desa. Keterbatasan-keterbatasan lainnya yang paling dirasakan oleh kaum perempuan adalah sulitnya aspirasi mereka ditampung, padahal salah satu fungsi dari anggota BPD adalah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat desa yang kemudian akan diolah menjadi salah satu bagian dalam usulan rancangan peraturan desa. Hal inilah yang menjadikan bahwa kuota perempuan ini hanya sebatas kuota saja tanpa adanya implementasi yang baik, tugas dan perbedaan tanggung jawab yang sangat kontras dengan kaum pria (Anifatul, 2019). Partisipasi perempuan dalam keanggotaan BPD ini menjadi salah satu bukti keterlibatan perempuan di dalam arena perpolitikan, meskipun cakupannya hanya sebatas desa saja. Adapun kendala lainnya mengapa perempuan masih enggan berpartisipasi dalam kegiatan perpolitikan menurut Lycette (dalam Zaenal Mukarrom 2008: 260) terdapat 4 kendala bagi perempuan ketika hendak berpartisipasi dalam kegiatan politik yaitu perempuan memiliki dua peran yang harus dijalankan secara bersama-sama yakni peran reproduktif dan peran produktif, perempuan dianggap memiliki pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, stigma budaya tentang pembagian kerja, serta hambatan legal bagi perempuan (Mukaron, 2008).

Perempuan memiliki hak untuk terlibat di dalam sebuah pembuatan atau perumusan sebuah kebijakan dan politik guna menyeimbangkan dan menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dalam konteks ini masyarakat desa. Terdapat 2 cara yang dapat digunakan untuk menyuarkan aspirasi, yaitu perempuan terjun langsung dalam pembuatan kebijakan sehingga kepentingan yang dimiliki dapat disuarakan dengan baik, cara lainnya adalah dengan menyuarkan pendapat atau gagasan dengan masuk ke dalam sebuah kelompok atau komunitas perempuan yang memerlukan keadilan dan kesetaraan perempuan. Dalam menyuarkan aspirasi anggota perempuan BPD tidak diberikan wewenang langsung untuk menyuarkan pendapatnya, sebab keputusan dari ketua dianggap telah merepresentasikan keseluruhan masukan dari anggota BPD lainnya. Namun, anggota BPD dapat menggali aspirasi dari masyarakat terlebih dahulu yang kemudian dapat menjadi usulan ketika musyawarah membahas urgensi pada rancangan peraturan desa. Sebagai penyalur aspirasi masyarakat desa, BPD berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasi perempuan serta gagasan terkait dengan pemberdayaan perempuan di setiap desa (Roito & Zebua, 2020) . Meskipun keanggotaan perempuan dalam BPD sudah sangat jelas tertuang di dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dan di perkuat kembali dengan adanya Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada kondisi aktualnya masih minimnya perempuan yang masuk dalam keanggotaan BPD.

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Letak Kabupaten Bogor berbatasan secara langsung dengan Ibukota DKI Jakarta dan daerah penyangga ibukota lainnya yakni wilayah JABODETABEK. Jika melihat dari letak geografis yang berdekatan dengan ibukota sebuah negara, maka seharusnya stigma perempuan hanya dapat berkontribusi dalam pekerjaan domestik saja sudah hilang. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor tahun 2021 jumlah laki-laki di Kabupaten Bogor sebanyak 2.820.924 jiwa dan perempuan sejumlah 2.669.612 jiwa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor menyebutkan bahwa terdapat 3.253 anggota BPD yang tersebar di 416 desa. Jumlah anggota BPD di setiap desa nya ini berbeda-beda, ada yang beranggotakan 5-7 orang dan ada pula yang jumlahnya mencapai 9 orang anggota. Desa Jatisari dan Desa Cileungsi 2 desa yang berada di Kecamatan Cileungsi. Kecamatan Cileungsi ini merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, dimana menurut data BPS tahun 2021 jumlah penduduk laki-laki di kecamatan Cileungsi berjumlah 147.767 jiwa dan perempuan sejumlah 144.349 jiwa.

Tentu saja di setiap desa haruslah memiliki Badan Permusyawaratan Desa yang dalam keanggotaannya harus memperhatikan keterwakilan perempuan, begitu pula dengan BPD yang ada baik di Desa Cileungsi maupun yang ada di Desa Jatisari. Tentu saja terdapat kondisi yang berbeda di kedua desa tersebut dalam keanggotaan perempuan di dalam BPD. Seperti halnya kondisi aktual yang terjadi di Desa Cileungsi, terdapat 1

perempuan anggota BPD sedangkan di Desa Jatisari tidak ada perempuan yang menjadi bagian dari keanggotaan BPD. Kedua hal ini menjadi bukti meskipun berada di satu kecamatan yang sama, perempuan sepenuhnya terjun ke kancah pemerintahan, meskipun dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 harus ada 1 perempuan dalam keanggotaan BPD. Desa Cileungsi menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan juga pusat keramaian, sebab di Desa inilah Kecamatan Cileungsi berada. Tingkat pendidikan di Desa Cileungsi pun relatif lebih baik dibandingkan dengan Desa Jatisari. Oleh sebab itu, lebih banyak perempuan yang mengenyam pendidikan sampai ke jenjang universitas yang menyebabkan lebih banyak perempuan yang berminat untuk berkarir salah satunya untuk menjadi anggota BPD. Sementara di Desa Jatisari, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa belum ada perempuan yang berhasil menjadi anggota BPD, meskipun mekanisme pengisian untuk perempuan sudah dilakukan, namun memang hanya 1 orang yang mencalonkan diri sebab perempuan lainnya masih enggan untuk masuk ke dalam lembaga BPD ini dan sayangnya perwakilan perempuan ini tidak terpilih. Perempuan di Desa Jatisari cenderung lebih memilih untuk bergabung ke dalam PKK ataupun Posyandu sebab dalam keanggotaannya banyak diisi oleh perempuan.

1.2 Rumusan Masalah:

1. Bagaimana kesempatan bagi perempuan di Desa Jatisari dan Desa Cileungsi untuk menjadi anggota BPD?
2. Bagaimana hambatan yang harus dilalui oleh perempuan di Desa Jatisari dan Desa Cileungsi untuk menjadi anggota BPD?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi kesempatan yang dimiliki oleh perempuan di kedua desa yakni Desa Jatisari dan Desa Cileungsi untuk menjadi anggota BPD
2. Mengidentifikasi hambatan yang harus dilalui oleh perempuan di Desa Jatisari dan Desa Cileungsi ketika ingin menjadi anggota BPD.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentu saja memiliki beragam manfaat yang akan berguna di masa depan. Kegunaan dari penelitian ini di antaranya adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di lingkungan akademis, kegunaan praktis, serta berguna untuk memecahkan masalah sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat dalam melengkapi penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Selain itu penelitian ini juga dapat berguna sebagai pengaplikasian ilmu pengetahuan

yang digunakan dalam objek penelitian. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi pengimplementasian syarat keterwakilan setidaknya 1 orang perempuan dalam keanggotaan BPD.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini pun memiliki manfaat tidak hanya dari segi teoritis, namun berguna dalam kegiatan praktis. Kegunaan praktis ini tentu saja berguna bagi pemerintah dan mahasiswa. Dari segi pemerintah, penelitian ini dapat berguna untuk evaluasi kebijakan yang telah dibuat terkait syarat keanggotaan BPD yang harus terdapat komposisi perempuan, namun pada kenyataannya masih minimnya perempuan yang ingin menjadi anggota BPD di Desa Jatisari maupun di Desa Cileungsi. Selain itu juga, kegunaan penelitian ini bagi mahasiswa adalah sebagai pembelajaran dalam melakukan riset di kehidupan bermasyarakat terkait isu minimnya perempuan yang berkiprah menjadi untuk anggota BPD. Selain itu juga, kegunaan lainnya adalah melatih mahasiswa untuk lebih peka terhadap isu-isu keterwakilan dalam kelembagaan terkhusus lembaga BPD.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Politik Gender

Politik gender berasal dari dua kata, yakni politik dan gender yang tentu saja memiliki dua arti yang berbeda. Politik berasal dari bahasa Inggris *politics* yang artinya adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik (Budiharjo, 2021).

Sedangkan Gender pun berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin, gender dapat diartikan sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Menurut Hillary M. Lips diartikan bahwasannya gender adalah harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat para kaum feminis seperti Lindsey yang mengatakan bahwasannya semua ketentuan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan perempuan tergolong pada bidang kajian gender (Sulistiyowati, 2020). Maka politik gender disini dapat diartikan sebagai kesetaraan yang harus mampu dimiliki antara laki-laki dan perempuan dalam ranah politik atau dengan kata lain laki-laki dan perempuan harus memiliki kesempatan yang sama ketika terjun dalam perpolitikan.

A. Sejarah Perempuan dan Politik

Pada tahun 1987 di Amerika Serikat, perempuan hanya memiliki kuota kurang dari 5% dalam menempati jabatan di departemen luar negeri, selain itu juga pada posisi eksekutif di departemen pertahanan hanya memiliki kuota kurang dari 4%. Persentase ini menjadi bukti bahwa memang benar jumlah perempuan di Amerika Serikat tidak banyak yang menempati semua jabatan tinggi di pemerintahan di Indonesia sendiri sejarah mencatat bahwasannya R.A Kartini merupakan tokoh emansipasi perempuan pertama di Indonesia yang memiliki pemikiran terbuka dan jauh melampaui

zamannya. Gender dan jenis kelamin merupakan dua hal yang berbeda, namun sering kali di samakan. Secara umum jenis kelamin digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam segi biologis, sedangkan gender lebih difokuskan pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan aspek biologis. Gender banyak digunakan untuk istilah kefeminiman dan kemaskulinan yang dibentuk secara sosial dari waktu ke waktu. Gender juga merupakan perilaku yang tercipta melalui proses pembelajaran, bukan sesuatu yang berasal dari dalam diri sendiri secara alamiah atau takdir yang tidak bisa dipengaruhi oleh manusia (Macdonald, dkk., 1999). Terdapat dua kelompok besar yang memiliki dua pandangan berbeda dan saling bertolak belakang dalam mendefinisikan tentang konsep kesetaraan gender. Konsep pertama, gender dipahami sebagai konstruksi sosial, sehingga perbedaan jenis kelamin tidak mengakibatkan perbedaan peran dan perilaku gender dalam tatanan sosial. Sedangkan konsep kedua menerangkan bahwa perbedaan jenis kelamin akan selalu berdampak pada konstruksi konsep gender dalam kehidupan sosial, sehingga akan selalu ada jenis pekerjaan yang masih mengedepankan stereotip gender (Megawangi, 1999).

Sejak zaman prasejarah perempuan hanya dijadikan sebagai objek visualisasi atau semata hanya sebagai perwajahan, seperti halnya pada masa

Yunani, perempuan dieksploitasi habis-habisan dengan membentuk patung-patung Dewi cantik. Dalam sejarah Indonesia pun banyak candi yang menjadi contoh visualisasi perempuan yang dijadikan objek. Oleh sebab itu, reformasi politik dilakukan oleh pemerintah yang kemudian membuka ruang untuk perempuan berkarier di dunia politik. Kesempatan telah terbuka lebar dalam kesetaraan pendidikan maupun politik, namun suara perempuan masih kurang didengar oleh publik sebab kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Apabila dilihat pada media massa saat ini, keterlibatan perempuan dalam panggung politik sudah terasa, banyak kampanye yang memanfaatkan media visual di ruang publik dengan menggunakan wajah perempuan. Selain itu juga, banyak partai yang mengajak kaum perempuan khususnya artis yang dianggap akan menarik untuk diajukan dalam arena perpolitikan. Ambisi untuk memajukan partainya dengan menggandeng perempuan guna meraih suara terbanyak dalam kontestasi politik. Banyak mitos yang menganggap perempuan setelah terpilih dalam kancah politik pemerintahan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini disebabkan perempuan hanya dipandang dari segi daya tarik saja bukan dalam segi kemampuan yang dimilikinya. Visualisasi perempuan untuk keperluan menggaet suara publik sangat masif digunakan saat ini.

Pada tahun 1990 *United Nation Development Program* (UNDP) memperkenalkan kepada masyarakat dunia terkait indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu negara yakni *Gender Development Index* (GDI) dan *Gender Development Measure* (GDM). GDI ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan dalam usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan GDM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik dan sektor lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya perempuan Indonesia sudah sejak lama aktif dalam upaya pembentukan masyarakat di Indonesia, bermacam-macam Langkah strategis telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya penguatan hak-hak perempuan. Penguatan hak perempuan ini gencar dilakukan sejak era reformasi yang menjadi titik balik dan menciptakan peluang emas untuk memajukan kepentingan perempuan dan memperjuangkan keterwakilan dalam pengambilan Keputusan politik dan ekonomi. Dalam buku yang berjudul “Partisipasi Politik Perempuan dan Tata Pemerintahan yang baik: Tantangan Perempuan Abad 21” (United Nations Development Programme, 2003). Tentu saja memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik, namun sayangnya terdapat kesalahan yang menyebabkan hanya sebatas isu perempuan saja bukan sebagai isu

kemanusiaan yang utama, terlebih lagi masalah yang vital bagi kelangsungan demokrasi.

Perempuan diberikan hak dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam segi individu maupun kelompok (Raharjo , 2003). Hal ini sebetulnya menjadi bukti bahwa kesetaraan gender adalah hak yang penting, mengingat masih adanya terpinggirkannya posisi perempuan di area politik. Budaya patriarki yang masih erat dipegang menyebabkan kesenjangan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, kesempatan ini digunakan untuk melibatkan perempuan dalam kancah politik khususnya dalam pengambilan keputusan sebagai wujud langkah peningkatan kesetaraan gender (Nursyifa, Tamala , Zakiah , Rachmani, & Mutmainah , 2023) Di era modern seperti saat ini Indonesia sendiri telah memberikan keleluasaan terhadap perempuan untuk berkarir di dunia politik. Sebab pada dasarnya partisipasi politik perempuan merupakan kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung dalam komunitas kaukus perempuan politik, dimana kaukus ini terdiri dari pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik, dll (warjiyati , 2016).

Oleh sebab itu, perlunya melihat sejumlah faktor yang turut membangun peranan perempuan dalam politik, baik yang awalnya menjadi

isu pemerintahan maupun bukan. Adapun terdapat strategi yang dapat diusulkan untuk perwakilan perempuan, yakni

- a. Langkah publik, langkah ini menjadi salah satu langkah yang akan meningkatkan pencapaian kesetaraan gender dalam representasi politik, dengan tujuan yang tidak dibatasi oleh waktu akan menjadikan pemerintah, partai politik, pelobi, dan kelompok perempuan kehilangan akuntabilitas
 1. *Affirmative Action* di Badan Legislatif, merupakan langkah sementara yang diperlukan untuk memperoleh keadilan dalam jangka Panjang bagi perempuan secara sosial dan ekonomi, baik dalam sektor privat maupun publik.
 2. Partai Politik dan Reformasi Sistem Pemilu, haruslah memiliki komitmen terhadap kesetaraan dan menjamin bahwa perempuan harus ada di dalam keanggotaan partai, pemimpin, pejabat komite, dan calon legislatif. Reformasi sistem pemilu dan kepartaian terbukti menjadi alat yang cukup efektif untuk meningkatkan peranan perempuan di negara dengan latar budaya yang beraga,
- b. Langkah Organisasi Perempuan, terdapat langkah lain yang dapat dilakukan yakni pelatihan teknologi informasi. pelatihan ini menekankan pada pentingnya akses terhadap teknologi informasi untuk mengatasi

kesenjangan gender. Organisasi perempuan memainkan peran cukup penting dalam pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Terdapat beberapa strategi pelatihan yang dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan, yakni sebagai berikut:

1. Advokasi kesetaraan gender dalam politik
 2. Pengembangan kapasitas melalui jaringan
 3. Kemampuan negosiasi
 4. Manajemen
 5. Analisis anggaran
 6. Kemampuan mengurus-utamakan gender
 7. Penggunaan media massa
 8. Pendidikan politik dan pendidikan pemilih
 9. Mobilisasi massa
 10. Strategi jangka Panjang untuk merangkul generasi muda
- c. Pembentukan Aliansi, pembangunan aliansi antar aktor di pemerintah lokal, nasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan. Kekuatan masyarakat sipil terletak pada langkah yang akan meningkatkan kualitas partisipasi politik perempuan, seperti lobi dan kerja lapangan.

- d. Pembagian Peran, usaha dalam membangun aliansi dan kerja sama khusus diperlukan untuk mengubah persepsi yang menyangkut kepemimpinan perempuan, terutama dengan menyebarkan informasi kepemimpinan perempuan yang kredibel, efektif, dan lebih baik daripada laki-laki di berbagai bidang dan di keseluruhan lapisan masyarakat. Semua perempuan harus memahami bahwa dirinyalah pemimpin, ia harus bertanggungjawab dan mengutamakan kepentingan publik dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
- e. Merangkul Generasi Muda, untuk melangkah ke masalah bias gender yang sudah terjadi selama kurang lebih 2 millinium, tidak boleh melupakan pengkondisian awal yakni “Anak adalah bapak setelah dewasa”.

Terdapat pendekatan yang dapat melihat secara keseluruhan aspek kehidupan perempuan dan seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, yakni kerja produktif, reproduktif, privat, dan publik serta menolak upaya apapun yang dapat menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga, hal ini disebut dengan “Pemberdayaan” atau disebut juga sebagai pendekatan “Gender dan Pembangunan” atau *Gender and Development* yang disingkat dengan GAD. Pendekatan pemberdayaan ini berbeda dengan pendekatan lainnya dalam

analisisnya terhadap asal, dinamika, dan struktur penindasan perempuan, serta bagaimana pendekatan ini ingin mengubah posisi perempuan Dunia Ketiga atau negara berkembang. Pendekatan pemberdayaan ini memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam hal kemandirian dan kekuatan internal, serta menekankan pada Undang-Undang yang berkenaan dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan dibandingkan dengan pemberdayaan perempuan itu sendiri. Sementara pendekatan persamaan juga melihat perlu adanya reformasi pada struktur (Mosse, 1996).

Menurut pendapat Nadezhda Shvedova (Shvedova , 2005), ia mengemukakan bahwasannya terdapat 3 hambatan yang cukup mendasar ketika perempuan terjun di dalam ranah politik khususnya di parlemen,

a. Hambatan Politik

1. Model Politik Maskulin
2. Kurangnya Dukungan Partai
3. Kerja sama dengan Organisasi Perempuan
4. Sistem Pemilihan

b. Hambatan Sosial-Ekonomi

1. Kemiskinan Feminisme dan Pengangguran
2. Beban Ganda
3. Pelatihan dan Edukasi

c. Hambatan Ideologi dan Psikologis

1. Peran Tradisional
2. Kurangnya Kepercayaan Diri
3. Persepsi Politik itu “Kotor”
4. Peran Media Massa

1.6 Operasionalisasi Konsep

Dalam Penelitian mengenai kiprah perempuan di Desa Jatisari dan Desa Cileungsi dalam keanggotaan BPD menggunakan teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai hambatan perempuan ketika ingin berkiprah menjadi anggota BPD. Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah Teori Politik Gender, dimana Teori Politik Gender ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait hambatan, peluang dan kesempatan perempuan di Desa Jatisari dan Desa Cileungsi untuk menjadi anggota BPD. Konsep hambatan perempuan ketika terjun ke dunia politik dan pemerintahan menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Nadezhda Shvedova terkait indikator hambatan yakni hambatan politik, hambatan sosial-ekonomi, dan hambatan ideologi dan psikologis. Untuk konsep peluang dan kesempatan perempuan dalam ranah politik khususnya pada pembuatan kebijakan menggunakan pendapat yang dikemukakan Satjipto Raharjo berkaitan dengan hak dan kewajiban antara laki-laki dengan perempuan yang harus sama, yang kemudian akan bermuara kepada kesempatan dan peluang yang akan dimiliki oleh perempuan dalam kelembagaan BPD.

Tabel 1. 1 Operasionalisasi Konsep

Politik Gender	Peluang dan kesempatan perempuan dalam ranah politik khususnya pada pembuatan kebijakan	a. Anggota BPD perempuan dipilih melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan (Permendagri No. 110 Tahun 2016) b. Persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam penyaluran aspirasi (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa) c. Tingkat kehadiran perempuan di dalam Musyawarah Desa (Permendagri No. 110 Tahun 2016) d. Keterwakilan (sekurang-kurangnya) 1 orang perempuan dalam keanggotaan BPD (Permendagri No. 110 Tahun 2016).
	Perempuan memiliki hambatan ketika terjun ke dunia politik dan pemerintahan	3 hambatan perempuan berpartisipasi dalam kancah politik (Nadezhda Shvedova) a. Hambatan Politik, meliputi: 1. Model Politik Maskulin 2. Struktur kekuasaan menempatkan perempuan dalam posisi rendah 3. Kurangnya jaringan politik 4. Sistem politik yang di dominasi laki-laki

		5. Kerja sama dengan Organisasi Perempuan 6. Sering mendapat serangan dan intimidasi dalam politik 7. Perempuan sering kali tidak diundang dan diikutsertakan dalam pertemuan atau diskusi politik b. Hambatan Sosial, meliputi: 1. Budaya patriarki yang masih mengakar 2. Beban Ganda 3. Rendahnya pendidikan perempuan 4. Kurangnya dukungan dari lingkungan dan kesempatan berkarir di dunia politik 5. Dianggap sebagai penjaga rumah tangga, sedangkan laki-laki berkesempatan lebih besar untuk berkarir 6. Masyarakat lebih percaya dengan pemimpin laki-laki dibandingkan dengan perempuan c. Hambatan Ekonomi 1. Kesenjangan penghasilan dan
--	--	---

		akses sumber daya ekonomi 2. Perempuan fokus bekerja sebab menjadi tulang punggung keluarga 3. Sumber daya finansial yang belum optimal d. Hambatan Psikologis, meliputi: 1. stigma tradisional bahwa perempuan tidak berhak memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada laki-laki 2. Kurangnya kepercayaan diri 3. Kurang mampu memimpin, kurang ambisius, dan lebih emosional 4. Persepsi politik itu “Kotor” di dalam diri perempuan yang menyebabkan enggan untuk terjun ke politik
--	--	---

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ini merupakan tipe penelitian yang melihat sebuah kondisi yang benar-benar terjadi dan sesuai dengan gejala sosial yang akan diteliti. Penelitian kualitatif juga bisa dikatakan sebagai sebuah teknik penelitian

yang menggunakan narasi kata atau kalimat dalam menjelaskan setiap gejala, fenomena, dan situasi kondisi sosial tertentu yang terjadi di masyarakat (Waruwu, 2023). Dalam penelitian ini fenomena sosial yang akan diteliti adalah “Hambatan Perempuan untuk Berkiprah di Keanggotaan BPD: Studi Kasus Desa Jatisari dan Desa Cileungsi.

1.7.2 Situs Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Desa Cileungsi dan Kantor Desa Jatisari.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian yang ditulis oleh penulis ini adalah hambatan perempuan untuk berkiprah menjadi anggota BPD di Desa Jatisari dan Desa Cileungsi, yang mana hambatan-hambatan ini terbagi menjadi beberapa hambatan yakni hambatan politik, hambatan sosial, hambatan, ekonomi, dan juga hambatan psikologis. Subjek penelitian ini berhubungan dengan aktor-aktor yang terlibat yang mengetahui mengenai hambatan perempuan ketika ingin berkiprah pada keanggotaan, dimana aktor tersebut adalah Sekretaris Desa Cileungsi, Sekretaris BPD Desa Cileungsi, Anggota BPD Perempuan Desa Cileungsi, serta Sekretaris Desa Jatisari, Ketua BPD Desa Jatisari, dan Anggota BPD Desa Jatisari.

1.7.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari studi literasi yang bersumber dari jurnal maupun buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu juga data yang digunakan berasal dari wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian.

1.7.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk keperluan penelitian yang menggunakan metode kualitatif yaitu data primer dan data sekunder, dimana kedua sumber data memiliki peranan yang penting dan tidak bisa dipisahkan, adapun penjelasan terkait data primer dan data sekunder sebagai berikut (Nugrahani , 2014):

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang berisikan data utama yang didapatkan secara langsung ketika terjun langsung ke lapangan, umumnya data tersebut didapatkan dari narasumber ataupun informan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai sumber data tambahan yang didapatkan secara tidak langsung, biasanya diambil dari buku, dokumen, foto, dan statistik. Data sekunder juga berfungsi sebagai data pelengkap.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian sudah pasti memerlukan informasi yang digunakan untuk keperluan data-data yang akan di dapatkan. Oleh sebab itu, diperlukannya teknik pengumpulan data, adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang cukup penting dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dimana pada tahapan ini peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap subjek yang akan diteliti, dimana dalam penelitian ini observasi bisa dilakukan dengan mengamati secara langsung terkait kesempatan perempuan di Desa Jatisari dan Desa Cileungsi ketika berkiprah di dalam keanggotaan BPD serta hambatan perempuan yang harus dihadapi ketika ingin berkiprah menjadi anggota BPD.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data wawancara merupakan bagian yang tak kalah penting untuk dilakukan dalam sebuah penelitian. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak terkait yang mengetahui kondisi subjek penelitian. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

wawancara dengan petunjuk umum, dimana terdapat topik khusus yang akan dibahas dan tidak boleh keluar dari topik bahasan tersebut. Dalam hal ini, pihak yang berwenang untuk di wawancarai adalah Sekretaris Desa Cileungsi, Sekretaris Desa Jatisari, Sekretaris BPD Desa Cileungsi, Ketua BPD Desa Jatisari, Anggota BPD Desa Jatisari, dan Anggota BPD Perempuan Desa Cileungsi.

c. Dokumentasi

Teknik analisis data lain yang dilakukan adalah teknik dokumentasi, dimana dokumentasi ini menjadi hal yang cukup penting untuk dilakukan. Dokumentasi bisa menjadi penguat dalam penelitian yang bentuknya seperti tulisan ataupun foto ketika penelitian tersebut sedang dilakukan.

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti setelah melakukan pengumpulan data yang bertujuan untuk menggali data-data pada proses observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan. Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengumpulan data-data yang didapatkan dengan cara mencatat, merekam, dan menganalisis. Dalam

penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan subjek penelitian yaitu Sekretaris Desa Cileungsi, Sekretaris Desa Jatisari, Sekretaris BPD Desa Cileungsi, Ketua BPD Desa Jatisari, anggota perempuan BPD Desa Cileungsi dan anggota BPD Desa Jatisari. Selain dengan cara wawancara, pengumpulan data juga bisa dilakukan dengan observasi dan dokumentasi

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data kasar yang telah didapatkan dari penelitian yang dilakukan di lapangan (Rijaili , 2018). Dalam sebuah penelitian reduksi sangat di perlukan untuk mengolah data-data yang kasar menjadi data yang lebih mudah untuk dipahami serta menjadikan data tersebut menjadi data yang lebih spesifik. Reduksi data tersebut dilakukan dengan cara mengolah data hasil observasi dan wawancara dengan subjek penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahapan yang paling akhir dalam proses analisis dan interpretasi data yang telah didapatkan dari observasi ke lapangan dan wawancara yang telah dilakukan. Dari proses reduksi data yang dilakukan akan menghasilkan data yang kemudian dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dapat

berguna untuk mendapatkan hasil terkait hambatan yang harus dihadapi perempuan ketika ingin berkiprah menjadi anggota BPD baik di Desa Jatisari maupun di Desa Cileungsi.

1.7.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian kualitatif menggunakan paradigma interpretif atau konstruktivis yang diperoleh melalui analisis kredibilitas dan otentisitas dari realitas yang dilakukan oleh para pelaku sosial atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini kualitas data yang didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi harus berdasarkan dari realitas atau kejadian yang betul-betul terjadi di lapangan dan dilakukan oleh subjek-subjek penelitian terkait.